



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kamisah, bertempat tinggal di Kampung Bale Atu, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah / e-mail : juwitamargadinata766@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Linda binti Sarmin, bertempat tinggal di Warung Cemara, Jalan Sengeda, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Fahmy Fadly, anak kandung yang beralamat di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah / e-mail : fahmyfadly20@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 8 Februari 2023 dalam Nomor Register 5/Pdt.G/2023/PN Tkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dahulu adalah Kuasa Hukum Tergugat dalam mengajukan Gugatan harta bersama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepanitraan Mahkamah

Halaman 1 dari 22 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn



Syar'iyah Takengon, dengan nomor Perkara 112/Pdt.G/2022/MS-Tkn tanggal 9 Februari 2022;

2. Bahwa sebelum memberikan Kuasa kepada Penggugat, Tergugat menyampaikan keluhan kesah setentang harta bersama antara Tergugat dengan mantan suami Tergugat, dimana menurut Tergugat mantan suami Tergugat tidak akan pernah mau memberikan harta apapun kepada Tergugat, dan hal tersebut telah berulang kali mantan suami Tergugat sampaikan kepada Tergugat maupun kepada anak anak mereka (anak anak dalam perkawinan Tergugat dan mantan suami Tergugat):

3. Bahwa setelah Penggugat mendengar keluhan kesah Tergugat, Penggugat bersedia membantu, yaitu dengan ketentuan setiap siapapun yang menggunakan Jasa Penggugat, bila Penggugat telah selesai dan berhasil memenangkan perkara Tergugat, maka Tergugat harus menyerahkan 10% (sepuluh persen) dari nilai harta yang Tergugat dapat, dan itu diberikan setelah Tergugat memperoleh harta tersebut atau setelah Tergugat mendapatkan Hak nya;

4. Bahwa pada saat itu atas penjelasan Penggugat ditempat praktek Penggugat, setelah beberapakali memberi penjelasan dan masukan yang dimengerti Tergugat, maka Tergugat setuju dengan hal yang Penggugat maksudkan;

5. Bahwa karena Tergugat telah mengerti dan setuju dengan penjelasan Penggugat, maka pada tanggal 26 Januari 2022, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Surat Kuasa Khusus, yang artinya semenjak Penandatanganan Surat Kuasa Khusus tersebut, Tergugat telah mengikatkan diri dengan Penggugat untuk menangani Perkara Harta Bersama Tergugat dengan mantan suami Tergugat hingga selesai;

6. Bahwa dari pendaftaran perkara hingga menjalankan Proses Hukum Acara sebagaimana mestinya, akhirnya permasalahan Tergugat dan mantan suami Tergugat selesai dengan vestex, karena mantan suami Tergugat tidak pernah hadir sama sekali hingga selesainya persidangan dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 2 dari 22 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat terhadap harta harta sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) unit bangunan ruko lantai 2 (dua) berdiri diatasnya tanah berukuran 5x30 m², yang terletak di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh tengah dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat dengan Jalan Sengeda;
 - Sebelah Timur dengan tanah H. Matsyam PA;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Mustafa Kamal;
 - Sebelah Utara dengan tanah Efendi;
 - 2.2. 1 (satu) bidang tanah berukuran 6x30 m² berserta 2 (dua) unit bangunan ruko yang berdiri diatasnya yang terletak di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat dengan Jalan Sengeda;
 - Sebelah Timur dengan tanah H. Matsyam PA;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Harianti;
 - Sebelah Utara dengan tanah Mustafa Kamal;
 - 2.3. 1 (satu) bidang tanah berukuran 8x25 m² beserta 1 (satu) unit bangunan ruko yang berdiri diatasnya yang terletak di Kampung Kayu Kul, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur dengan rumah milik Ansari;
 - Sebelah Barat dengan rumah milik Luthfi Marijantoni;
 - Sebelah Selatan dengan Lorong Sara Ine;
 - Sebelah Utara dengan tanah Abdul Hamid;
3. Menetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama berupa tanah dan bangunan ruko sebagaimana tersebut pada dictum angka 2.1, 2.2 dan 2.3;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta Bersama sebagaimana dictum angka 3 diatas secara natura dan

Halaman 3 dari 22 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila tidak dapat dibagi secara natura/secara riil, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon tersebut setelah memiliki kekuatan hukum tetap, Tergugat mendatangi Penggugat lagi untuk mengajukan Permohonan Eksekusi, dan atas permintaan Tergugat tersebut, kembali antara Tergugat dan Penggugat menandatangani Surat Kuasa Khusus dalam hal pengajuan Eksekusi, yang akhirnya Surat Kuasa untuk pengajuan Eksekusi tersebut ditandatangani bersama pada tanggal 01 Juli 2022 Eksekusi;

8. Bahwa setelah Surat Kuasa dalam hal Eksekusi selesai ditandatangani, maka Penggugat untuk dan atas nama Tergugat kembali mengajukan Permohonan Eksekusi di Mahkamah Syar'iyah Takengon;

9. Bahwa setelah masuknya Permohonan Eksekusi, taklama berselang Mahkamah Syar'iyah Takengon memanggil kedua pihak untuk aanmaning, dan aanmaning tersebut dilaksanakan 2 (dua) kali, dan dari aanmaning yang kedua akhirnya didapatkan kesepakatan antara Tergugat dan mantan suami seperti yang tercantum dalam Berita Acara Eksekusi tertanggal 22 Agustus 2022 bagian Pemohon Eksekusi berupa 1(satu) tanah berukuran 6x30 m beserta 2(dua) unit bangunan ruko berlantai 2(dua) yang berdiri di atasnya (saat ini menjadi Warung Cemara) yang terletak di Jalan Sengeda, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas batas:

- Sebelah Barat dengan Jalan Sengeda;
- Sebelah Timur dengan tanah H. Matsyam PA;
- Sebelah Selatan dengan tana Harianti;
- Sebelah Utara dengan tanah Mustafa Kamal;

Selanjutnya disebut sebagai.....OBJEK PERKARA;

10. Bahwa harga 2(dua) bangunan yang menjadi milik Tergugat tersebut adalah senilai Rp.1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah), seperti

Halaman 4 dari 22 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis dalam Surat Gugatan halaman 2(dua), diangka 2.2 gugatan Harta bersama Tergugat, maka berdasarkan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat 10% dari Rp.1.200.000.000.- (satu Iyar dua ratus juta rupiah, maka hak Penggugat adalah Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah);

11. Bahwa jumlah atau nilai ruko tersebut diatas adalah berdasarkan keterangan Tergugat sendiri pada saat memberikan keterangan kepada Penggugat saat Penggugat mengambil data data setentang nilai nilai harta bersama antara Tergugat dengan mantan suami Tergugat;

12. Bahwa setelah mendapatkan haknya, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat, dimana setelah Putusan harta bersama Tergugat dan mantan suami Tergugat telah selesai (Tergugat telah mendapatkan haknya), Tergugat akan menyerahkan Hak Penggugat 10% (sepuluh persen) dari nilai harta Tergugat, dan setelah Tergugat menang, Tergugat langsung menyerahkan uang kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ditambah sisa panjar perkara Rp.3.000.000.-(tiga Juta rupiah), maka keseluruhan yang telah Penggugat Terima adalah Rp.18.000.000.-(delapan belas Juta rupiah);

13. Bahwa setelah Tergugat mendapatkan Haknya tersebut, Penggugat menghubungi Tergugat melalui handphon untuk datang ketempat praktek Penggugat untuk membicarakan pembayaran Tergugat kepada Penggugat berikutnya, dan saat itu atas permintaan Penggugat tersebut, Tergugat datang bersama anak sulung Tergugat;

14. Bahwa setelah Tergugat hadir ketempat praktek Tergugat bersama dengan anak sulung Tergugat, Tergugat menjawab tidak akan memberikan lagi Hak Penggugat, karena Tergugat telah memberikan senilai Rp. 18.000.000.-(delapan belas juta rupiah kepada Penggugat);

15. Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan hal hal perjanjian kepada Tergugat, tetapi Tergugat berkelit dengan berbagai dalih dan alasan yang intinya tidak mau memberikan lagi hak Penggugat;

16. Bahwa atas segala alasan Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan beberapa hal yang dimengerti kepada Tergugat setentang

Halaman 5 dari 22 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Penggugat, dan Penggugat akhirnya menyampaikan kepada Tergugat, walau tidak bisa memberikan sebagaimana mestinya, maka Penggugat menyampaikan kepada Tergugat, berapa yang layak Tergugat tambah lagi Hak Penggugat dengan nilai yang Tergugat dapatkan;

17. Bahwa atas permintaan Penggugat tersebut, Tergugat selanjutnya menjawab akan memberi jawaban keesokan hari;

18. Bahwa pada keesokan hari, Tergugat tidak menghubungi Penggugat sama sekali seperti yang dijanjikannya, selain tiba tiba anak sulung Tergugat yang menelpon Tergugat dengan tanpa basi basi mengeluarkan bahasa: "kami tidak akan menambah untuk ibu sepeserpun lagi";

19. Bahwa terhadap segala apa yang telah Tergugat sampaikan melalui anak sulung Tergugat, selain telah menyalahi aturan tentang perjanjian bersama antara Penggugat dan Tergugat, ternyata setelah Penggugat berhasil melaksanakan tugas Penggugat memperjuangkan harta bersama antara Tergugat dan mantan suami Tergugat, Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, bahkan telah berlaku semena mena terhadap Penggugat;

20. Bahwa segala perbuatan Tergugat kepada Penggugat bukan hanya Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat, tetapi ternyata setelah Penggugat berhasil membantu Tergugat, Tergugat telah berlaku curang kepada Penggugat;

21. Bahwa lama sudah Penggugat menanti kesadaran Tergugat setentang janji antara Tergugat dan Penggugat, tetapi Tergugat tidak pernah perduli sama sekali, malah seolah Tergugat tidak pernah memiliki ikatan apa apa dengan Penggugat;

22. Bahwa karena Tergugat telah mengingkari janji atau Wanprestasi, selayaknya Tergugat tinggal menambah 10% (sepuluh persen) dari Rp.1.200.000.000.-(satu milyar dua ratus juta rupiah), adalah Rp.120.000.000.-(seratus dua puluh juta rupiah) setelah dipotong pembayaran awal sebesar Rp.18.000.000.-(delapan belas juta rupiah), maka sisa pembayaran untuk Penggugat adalah Rp.102.000.000.-(seratus dua juta rupiah), tetapi karena Penggugat telah lelah menunggu janji

Halaman 6 dari 22 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun Tergugat tidak peduli sama sekali, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk hak Penggugat yang seyogyanya sisa Rp.102.000.000.- (seratus dua juta rupiah), tetapi karena Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka Penggugat meminta hak Penggugat dikaliipatkan menjadi $Rp.102.000.000.- \times 2 = Rp. 224.000.000.-$;

23. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sebelum gugatan ini memperoleh Kekuatan Hukum tetap, maka Penggugat mengkhawatirkan adanya itikat tidak baik dari Tergugat seperti yang dilakukannya selama ini, maka sangat beralasan hukum terhadap objek perkara diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir bij voorad);

24. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon dapat dijalankan secara serta merta (Voerbaar bij voorad) walaupun Tergugat akan melakukan upaya Hukum Verzet, Banding, ataupun Kasasi;

25. Bahwa bila Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan ini, sudah sepatutnya Tergugat harus membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;

26. Bahwa sangat beralasan hukum kepada Tergugat untuk dibebani membayar keseluruhan biaya perkara yang ditimbulkan dengan adanya gugatan ini;

27. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat sampaikan dalam Posita Gugatan, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan 1(satu) tanah berukuran 6x30 m beserta 2(dua) unit bangunan ruko berlantai 2(dua) yang berdiri diatasnya (saat ini menjadi Warung Cemara) yang terletak di Jalan Sengeda, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas batas:

Halaman 7 dari 22 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Jalan Sengeda;
- Sebelah Timur dengan tanah H. Matsyam PA;
- Sebelah Selatan dengan tana Harianti;
- Sebelah Utara dengan tanah Mustafa Kamal;

Merupakan Objek Perkara

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menyatakan Tergugat harus membayar kepada Penggugat karena ingkarjanjinya yang seharusnya tersisa Rp.102.000.000.- (seratus dua juta rupiah) menjadi Rp. 224.000.000.- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah);
5. Menyatakan Sita Jaminan terhadap tanah objek perkara sah dan berharga;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, Banding dan Kasasi;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fadhli Maulana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Maret 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan:

Halaman 8 dari 22 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. TERGUGAT menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
2. Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur.
3. TERGUGAT menolak secara tegas bahwa 1 (satu) unit tanah berukuran 6x30m beserta 2 (dua) unit bangunan ruko di atasnya bukan merupakan objek perkara.
4. TERGUGAT menolak telah melakukan perbuatan wanprestasi.
5. Gugatan PENGGUGAT telah mencemarkan nama baik TERGUGAT sesuai pada pasal 310 ayat 1 KUHP.
6. TERGUGAT menolak sita jaminan terhadap tanah tersebut karena bukan merupakan objek perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak posita butir (4) yang menyatakan bahwa "PENGGUGAT beberapa kali memberi penjelasan dan masukan yang dimengerti TERGUGAT. Maka TERGUGAT setuju dengan hal yang PENGGUGAT maksudkan". Hal yang terjadi saat itu (**26 Januari 2022 di kantor PENGUGAT**) adalah PENGGUGAT HANYA SEKALI memberikan penjelasan tentang ketentuan PENGGUGAT yang apabila berhasil memenangkan perkara TERGUGAT, maka TERGUGAT harus menyerahkan 10% (sepuluh persen) dari nilai yang TERGUGAT dapatkan. Namun TERGUGAT MENOLAK ketentuan tersebut dan menyatakan bahwa "Ibu, saya tidak sanggup kalo 10%, karena kami sekarang tidak ada usaha yang bisa dijalankan dan tinggal dirumah aja gak bisa bu". Kemudian PENGGUGAT mengatakan kepada TERGUGAT: "itu nanti saja dipikirkan bu, yang penting kita masukkan dulu gugatan ibu". Kemudian TERGUGAT menanyakan lagi kepada PENGGUGAT: "kalau 10% itu besar bu, gak bisa kalau 10% kami bayarnya, itu terlalu besar" dan PENGGUGAT menjawab:

Halaman 9 dari 22 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kalau 10% itu gak usah ibu pikirkan, yang penting **enak sama enak aja kita**”. Mendengar kata “**enak sama enak**”, TERGUGAT merasa perkara ini bisa dibayar sepantasnya oleh TERGUGAT karena pada saat itu di ruangan kantor PENGUGAT ada orang lain yaitu IBU MULYANI sebagai KLIEN PENGUGAT dan PAK IMAM (tidak tahu nama aslinya). Kemudian TERGUGAT pulang dari kantor PENGUGAT Bersama ANAK SULUNG TERGUGAT.

2. Bahwa TERGUGAT menolak posita butir (12) tentang “TERGUGAT akan menyerahkan hak PENGUGAT 10% dari nilai harta TERGUGAT. TERGUGAT datang kerumah PENGUGAT pada **4 juni 2022** bermaksud untuk membicarakan pembayaran akhir dengan menyebutkan hanya bisa menambah pembayaran Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) lagi. Uang ini termasuk uang pengembalian pengukuran (Rp. 2.000.000) dan uang tambahan (Rp. 1.500.000) untuk pembayaran terakhir yang telah diterima PENGUGAT sebelumnya. PENGUGAT menyetujui hal tersebut dengan ketentuan **harus di dibayarkan secepatnya** karena PENGUGAT sangat membutuhkan uang tersebut. Berdasarkan kesepakatan tersebut, maka pada tanggal **6 Juni 2022**, TERGUGAT mentransfer uang sejumlah Rp. 11.500.000 (sebelas juta lima ratus) melalui rekening ANAK SULUNG TERGUGAT. Namun kenyataannya, sidang di MS Takengon belum selesai setelah pembayaran ini, dan dilanjutkan dengan eksekusi pada **23 Agustus 2022**.

3. Bahwa TERGUGAT menolak posita butir (13) yang menyatakan bahwa TERGUGAT menelfon PENGUGAT untuk mebicarakan pembayaran berikutnya. Pada tanggal **25 Agustus 2022**, TERGUGAT sebelumnya datang ke MS Takengon bermaksud untuk mengambil sisa panjar eksekusi senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan bermaksud akan mengucapkan terima kasih kepada PENGUGAT. Namun setelah sampai di MS Takengon, sisa panjar eksekusi ternyata telah diambil oleh PENGUGAT tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada TERGUGAT. Kemudian TERGUGAT pergi ke kantor PENGUGAT untuk menanyakan sisa panjar yang telah di ambil oleh PENGUGAT. Sesampainya disana, ternyata

Halaman 10 dari 22 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT meminta tambahan uang lagi kepada TERGUGAT sementara pada tanggal **4 juni 2022** sudah ada kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Mendengar hal itu, TERGUGAT merasa kecewa karena uang diharapkan dari sisa panjar eksekusi adalah satu-satunya harapan TERGUGAT untuk dijadikan modal usaha yang ternyata telah diambil terlebih dahulu oleh PENGUGAT. Dalam hal ini sebenarnya PENGUGAT **tidak mempunyai hak** untuk mengambil sisa panjar eksekusi TERGUGAT.

4. Bahwa TERGUGAT menolak posita butir (14) bahwa TERGUGAT datang ke kantor PENGUGAT dengan ANAK SULUNG TERGUGAT. TERGUGAT tidak pernah lagi datang ke kantor PENGUGAT setelah tanggal **25 Agustus 2022**. TERGUGAT hanya menghubungi PENGUGAT melalui telfon pada tanggal **27 Agustus 2022**. TERGUGAT menyuruh anak sulungnya untuk menelfon PENGUGAT untuk memohon izin tidak bisa menambah lagi pembayaran dikarenakan sudah ada kesepakatan pada tanggal **4 juni 2022**.

5. Bahwa TERGUGAT menolak posita butir (15) yang menyatakan bahwa TERGUGAT berkomunikasi dan berkelit dengan PENGUGAT. TERGUGAT tidak ada berkomunikasi dengan PENGUGAT melainkan anak sulung TERGUGAT yang berkomunikasi dengan PENGUGAT melalui telepon.

6. Bahwa TERGUGAT menolak posita butir (16) yang sebenarnya kejadian tersebut tidak seperti PENGUGAT utarakan. Kejadian ini pada tanggal **25 Agustus 2022** saat terakhir kali TERGUGAT datang ke kantor PENGUGAT, PENGUGAT meminta lagi kelayakan pembayaran kepada TERGUGAT dan TERGUGAT menjawab sebelum membayar lagi, TERGUGAT harus berdiskusi dahulu kepada anak-anak TERGUGAT untuk pembayaran selanjutnya.

7. Bahwa TERGUGAT menolak posita butir (18) yang menyatakan tentang ANAK SULUNG TERGUGAT tanpa basa basi mengeluarkan Bahasa: "kami tidak akan menambah untuk ibu sepeserpun lagi". Kejadian ini pada tanggal **27 Agustus 2022**, pada saat itu TERGUGAT menyuruh anak sulungnya

Halaman 11 dari 22 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menelfon PENGUGAT untuk memohon izin tidak bisa menambahkan lagi pembayaran. ANAK SULUNG TERGUGAT menelfon dengan nada rendah meminta izin kepada PENGUGAT namun ditengah percakapan PENGUGAT menutup telfon. Kemudian ANAK SULUNG TERGUGAT mengirim pesan via Whatsapp kepada PENGUGAT dengan isi "Mohon maaf ya bu, dan terima kasih banyak untuk jasanya selama ini" ternyata pesan tersebut hanya conteng satu yang artinya nomor telfon ANAK SULUNG TERGUGAT di blokir oleh PENGUGAT.

8. Bahwa TERGUGAT menolak posita butir (19) yang semua pernyataan tersebut adalah TUDUHAN. TERGUGAT tidak pernah melakukan wanprestasi dan berlaku semena-mena kepada PENGUGAT. TERGUGAT bisa membuktikan bahwa setiap pembayaran kepada PENGUGAT selalu cepat dan tepat waktu serta tidak pernah berlaku semena-mena kepada PENGUGAT. Dalam hal ini bahwa PENGUGAT telah mencemarkan nama baik TERGUGAT sesuai pada pasal 310 ayat 1 KUHP.

9. Bahwa TERGUGAT menolak posita butir (20) yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah berlaku curang kepada PENGUGAT. Dalam hal ini TERGUGAT bingung "Perlakuan mana yang pernah TERGUGAT curangi?". Maka gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas.

10. Bahwa TERGUGAT menolak posita butir (21) yang menyatakan bahwa TERGUGAT tidak peduli sama sekali kepada PENGUGAT, malah seolah TERGUGAT tidak pernah memiliki ikatan apa-apa dengan PENGUGAT. TERGUGAT pernah bertemu dengan PENGUGAT saat di pasar sebelum perkara ini didaftarkan di PN Takengon. TERGUGAT menyapa PENGUGAT namun PENGUGAT malah tidak merespon TERGUGAT. Dalam hal ini TERGUGAT merasa sangat keberatan jika dianggap tidak peduli kepada TERGUGAT.

11. Bahwa TERGUGAT menolak posita butir (22) yang menyatakan bahwa PENGUGAT menerima pembayaran senilai Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah). PENGUGAT telah menerima pembayaran dari TERGUGAT sebesar Rp. **33.000.0000** (tiga puluh tiga juta rupiah), Uang ini

Halaman 12 dari 22 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima PENGGUGAT mulai dari Rp. 220.000 pada tanggal 29 Desember 2021 dari sisa panjar perkara di MS Takengon + Rp. 14.780.000 pada tanggal 25 Januari 2022 + Rp. 1.500.000 pada tanggal 4 Juni 2022 + Rp. 11.500.000 pada tanggal 6 Juni 2022 + Rp. 3.000.000 pada tanggal 24 Agustus 2022 dari sisa panjar eksekusi. Jadi total yang telah diterima PENGGUGAT sebesar **Rp. 33.000.0000** (tiga puluh tiga juta rupiah).

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT
2. Menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur.
3. Menyatakan bahwa 1 (satu unit tanah berukuran 6x30m beserta 2 (dua) unit bangunan ruko bukan merupakan objek perkara
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT tidak melakukan perbuatan wanperestasi.
5. Menyatakan bahwa PENGGUGAT telah mencemarkan nama baik TERGUGAT sesuai pada pasal 310 ayat 1 KUHP

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan PENGUGAT tidak diterima.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk meminta maaf secara tertulis melalui status media sosial PENGGUGAT kepada TERGUGAT.
3. Menghukum PENGGUGAT membayar ganti rugi materil dan immaterial kepada TERGUGAT total sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)
4. Menghukum PENGGUGAT untuk mebayar biaya perkara ini.

SUBSIDER

Mohon putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon yang seadil-adilnya
Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan replik dan Tergugat juga tidak mengajukan duplik;

Halaman 13 dari 22 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya Penggugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil cetak tangkapan layar (*screenshot*) bukti transfer / pengiriman uang pembayaran jasa kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda (Bukti T – 1);
2. Hasil cetak tangkapan layar (*screenshot*) bukti percakapan aplikasi *whatsapp* antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda (Bukti T– 2);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah berupa hasil cetak tangkapan layar yang telah dibubuhi materai cukup tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 27 April 2023, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang sekaligus memuat eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Tentang surat gugatan kabur (*obscuur libel*)

Menimbang bahwa eksepsi dalam hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan, yang diajukan oleh pihak tergugat terhadap materi

Halaman 14 dari 22 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan pihak penggugat, eksepsi tersebut juga ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dengan demikian eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa di dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, antara lain:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986, yang menyatakan bahwa gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak ditegaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya). Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan. Tentang hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985;
- Tidak jelasnya obyek sengketa, yang dalam hal ini bisa disebabkan oleh karena tidak disebutkan batas-batas obyek sengketa, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979;
- Petitum gugatan tidak jelas, yang bentuknya antara lain:
 - a. Petitum tidak rinci
 - b. Kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur, namun Tergugat tidak menjelaskan lebih lanjut mengendai ketidak jelasan ataupun kekaburan gugatan yang dimaksud, sedangkan setelah Majelis Hakim mencermati isi gugatan yang diajukan, dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan mengenai duduk perkara Penggugat mengajukan

Halaman 15 dari 22 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan serta dasar dan alasan diajukannya gugatan, Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat sebelumnya adalah kuasa hukum dari Tergugat dalam mengajukan gugatan harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Takengon dan terhadap perkara tersebut sudah diputus sehingga Penggugat hendak meminta sisa pembayaran jasa kepada Tergugat yang menurut Penggugat belum dipenuhi hingga saat ini, oleh karena itu Tergugat telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi, dari hal tersebut Majelis Hakim menilai telah tampak jelas dasar dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait apakah dasar dalil gugatan yang disebutkan oleh Penggugat tersebut di atas adalah benar atau tidak menurut Majelis Hakim harus dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan dengan pembuktian dalam pada pokok perkara, Majelis Hakim juga menilai posita yang disampaikan oleh Penggugat juga telah didalilkan secara rinci dan jelas kronologisnya kemudian tidak saling kontradiktif dengan petitum yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena Majelis Hakim menilai gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah jelas dan tidak kabur maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait gugatan kabur tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan yang dilakukan Tergugat karena tidak memberikan bagian dari nilai harta yang Tergugat dapat dari hasil gugatan harta bersama dengan mantan suami Tergugat dalam perkara Nomor 112/Pdt.G/2022/MS-Tkn tanggal 9 Februari 2022 di Mahkamah Syar'iyah Takengon, dalam perkara tersebut Penggugat mewakili Tergugat dengan menjadi kuasa hukum dan sebelumnya telah disepakati bahwa Penggugat akan mendapatkan 10% (sepuluh persen) dari nilai harta bersama yang Tergugat peroleh yaitu sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), oleh karena itu Penggugat meminta Tergugat untuk menyerahkan bagian haknya tersebut setelah dilipatgandakan serta menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Halaman 16 dari 22 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya mengenai sangkalannya bahwa Tergugat telah memenuhi seluruh pembayaran jasa pengacara dan biaya perkara atas perkara gugatan harta bersama yang diwakili oleh Penggugat kepada Penggugat dengan total uang yang telah diserahkan sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), Tergugat juga menyangkal mengenai kesepakatan pemberian bagian sejumlah 10% (sepuluh persen) dari nilai harta bersama yang Tergugat peroleh dari harta bersama karena sebelumnya Tergugat tidak pernah menyepakati perjanjian seperti itu dengan Penggugat sehingga tidak benar apabila Tergugat telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yaitu T – 1 dan T – 2;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang telah diakui Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi tidak perlu membuktikannya karena berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara : “bahwa pengakuan yang dilakukan di muka hakim, memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya.” ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui atau setidaknya tidak dibantah adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dahulu adalah Kuasa Hukum Tergugat dalam mengajukan Gugatan harta bersama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan Perkara Nomor 112/Pdt.G/2022/MS-Tkn tanggal 9 Februari 2022;
- Bahwa proses hukum dalam perkara gugatan harta bersama Tergugat yang diwakili oleh Penggugat sebagai kuasa tersebut telah selesai dan telah di eksekusi oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil bantahan maupun sangkalan yang disampaikan oleh para pihak yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah:

Halaman 17 dari 22 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Tergugat melakukan wanprestasi karena tidak memberikan bagian sejumlah 10% (sepuluh persen) dari nilai harta bersama yang Tergugat peroleh atas perkara perkara Nomor 112/Pdt.G/2022/MS-Tkn tanggal 9 Februari 2022 kepada Penggugat sebagaimana diperjanjikan sebelumnya?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana dalil yang tidak terbantahkan dalam gugatan, sebelumnya hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai penerima kuasa dan pemberi kuasa dalam perkara perdata Nomor 112/Pdt.G/2022/MS-Tkn tanggal 9 Februari 2022 di Mahkamah Syariah Takengon perihal gugatan harta bersama terhadap mantan suami Tergugat dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon, terhadap perkara tersebut saat ini proses hukumnya telah selesai dan telah di eksekusi oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian untuk melakukan kerjasama layanan jasa hukum untuk berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1313 Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, sedangkan syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian kerjasama tersebut para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian

Halaman 18 dari 22 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuatkan dengan surat kuasa, dan dalam hal ini para pihak adalah sebagai orang yang memiliki kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum serta perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat adalah mengenai Kerjasama layanan jasa hukum untuk berperkara serta bukan merupakan suatu usaha yang melanggar hukum atau ketertiban umum, sehingga berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan atas perjanjian tersebut apakah Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa wanprestasi diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian, bilamana ada cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab. Dalam Pasal 1243 KUHPdata menyatakan: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*". Sedangkan adapun bentuk-bentuk Wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa wanprestasi yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Tergugat tidak memberikan bagian sejumlah 10% (sepuluh persen) dari nilai harta bersama yang Tergugat peroleh atas perkara perkara Nomor 112/Pdt.G/2022/MS-Tkn tanggal 9 Februari 2022 kepada Penggugat, sehingga untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat harus mengajukan bukti-bukti untuk Majelis Hakim pertimbangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak ada mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi yang dapat menguatkan dalil

Halaman 19 dari 22 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai pembagian sejumlah 10% (sepuluh persen) dari nilai harta bersama yang menjadi pokok sengketa diantara Penggugat dan Tergugat dengan demikian pokok perkara dalam perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak cukup untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat telah ditolak, maka tidak cukup alasan untuk mempertimbangkan petitum lainnya, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg sudah tepat dan adil jika biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1243 KUHPerdara, Pasal 162 Rbg, Pasal 114 Rv, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023, oleh kami Bani Muhammad Alif, S.H. sebagai Hakim Ketua, Chandra Khoirunnas, S.H.,

Halaman 20 dari 22 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Heru Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Saidun, S.H. sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H..

Bani Muhammad Alif, S.H.

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Panitera,

Saidun, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses/ATK	:	Rp50.000,00
3.....P	:	Rp400.000,00
anggihan Tergugat	:	
4.....P	:	Rp20.000,00
NBP Panggilan Tergugat	:	
5.....M	:	Rp10.000,00
aterai	:	
6. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp520.000,00

Halaman 21 dari 22 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)